KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
**FAKULTAS TEKNIK**
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704947 Fax (0721) 704947

PERATURAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 173 /UN26.15/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa masa jabatan pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampungyang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unila Nomor : /UN26.5/KL/2014, tanggal 02 Februari 2014 telah berakhir untuk itu dipandang perlu diadakan rapat anggota untuk pemilihan kembali pengurus dan Badan pengawas koperasi;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat anggota koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, telah dilakukan pemilihan pengurus dan badan pengawas koperasi secara musyawarah dan mufakat;

c. bahwa agar pengurus dan badan pengawas koperasi yang telah dipilih secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat memiliki legalitas perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

d. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan pengurus dan badan pengawas koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat Anggota Koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung,hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018,di Ruang Aula Dekanat Fakultas Teknik Unila;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, Junto Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Unila Nomor 891/UN26/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 891/UN26/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama pengurus dan badan pengawas koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

PEMBINA : Dekan Fakultas Teknik Unila
(Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.)

KEDUA :

PENGURUS
Ketua : Novri Tanti, S.T.,M.T

KETIGA : Wakil Ketua : Joko Prayitno,B.B.A.,S.E.
Bendahara : Dr. Ing, Melvi, S.T., M.T.
Sekretaris : Sartina, S.Pd

KEEMPAT : BADAN PENGAWAS
Ketua : Drs. I Wayan Diana, S.T.,M.T.
Anggota : 1. Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc.
2. Ir. Laksmi Irianti, M.T.

KELIMA : pengurus dan badan pengawas koperasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada anggota Koperasi Fakultas Fakultas Teknik Universitas Lampung;
Pengurus dalam melaksanakan pengelolaan koperasi fakultas teknik universitas lampung harus berpedoman pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung yang berlaku;
Badan pengawas bertugas memberikan nasihat dan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengurus sehingga mampu menjalankan tugas kepengurusannya sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Fakultas Teknik Universitas Lampung;
Keputusan ini berlaku 4 (Tahun) Tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 02 Februari 2018
DEKAN

SUHARNO
NIP.196207171987031002

Tembusan :
1.Rektor Unila
2.Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3.Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
4.Ybs untuk dilaksanakan.